

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI
HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**REGITA SURYA PRAMESWARI
NPM 2112011155**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

REGITA SURYA PRAMESWARI

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur mengenai kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Namun, dari banyaknya pelaku usaha di Kota Bandar Lampung tidak banyak pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandar Lampung serta untuk melihat faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *non judicial case study*. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara, serta kuisioner. Data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung belum optimal, dengan masih ada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum melakukannya. Penghambat utama dari pelaksanaan sertifikasi halal ini meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha, tingginya biaya pendaftaran, minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, dan lemahnya penegakan hukum. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal didukung oleh adanya peraturan yang jelas, kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya produk halal, tersedia laboratorium untuk pengujian produk, serta program konsultasi dan sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Kata Kunci : Halal, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal.

ABSTRACT***LEGAL EFFECTIVENESS IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION BY MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN BANDAR LAMPUNG CITY***

By:

REGITA SURYA PRAMESWARI

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance regulates the obligation to be halal certified for products that enter, circulate, and trade in Indonesian territory. However, of the many business actors in Bandar Lampung City, there are not many business actors who have carried out halal certification of their products. This study aims to find out how the implementation of halal certification by micro and small business actors in Bandar Lampung City and to see the supporting and inhibiting factors of the implementation of halal certification in Bandar Lampung City.

This type of research is empirical normative legal research with a descriptive type of research. The approach to the problem in this study is a non-judicial case study. The data used is primary data and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature studies, document studies, interviews, and questionnaires. The data collected was analyzed qualitatively.

The results of the study explain that the implementation of halal certification in Bandar Lampung City is not optimal, with there are still micro and small business actors who have not done so. The main obstacles to the implementation of halal certification include a lack of understanding of business actors, high registration costs, lack of socialization from related institutions, and weak law enforcement. On the other hand, the success of the implementation of halal certification is supported by clear regulations, awareness of the Islamic community of the importance of halal products, the availability of laboratories for product testing, and a free halal consultation and certification program (SEHATI).

Keywords: Halal, Business Actors, Halal Certification.

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI
HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

REGITA SURYA PRAMESWARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG'
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul : EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Regita Surya Prameswari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011155

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing**

[Signature]

**Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.
NIP 197309291998021001**

[Signature]

**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H.
NIK 231811920315101**

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

[Signature]

**Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H.
NIP 197404132005011001**

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H.,M.H.




Sekretaris/ Anggota

: Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H.



Penguji Utama

: Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.

NIR 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regita Surya Prameswari
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011155
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2025



Regita Surya Prameswari
NPM 2112011155

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Regita Surya Prameswari, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 26 April 2003, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Yudhi Setyawan, S.H. dan Ibu Endraswari Widyastuti, S.E. Penulis menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK Al-Kautsar Bandar Lampung (2009), SD Al-Kautsar Bandar Lampung (2009-2011), SD Al-Irsyad 01 Cilacap (2011-2012), SDN 006 Kota Samarinda (2015), SMPN 10 Kota Samarinda (2016), SMPN 3 Natar (2016-2018) dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2021). Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) pada tahun 2021 dan mengikuti kegiatan akademik seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024.

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Perdata. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi ditingkat Fakultas Hukum yaitu Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) sebagai anggota Bidang Pengabdian Masyarakat. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

Ibnul Jauzi Rahimahullah berkata :

“Rencana Allah padamu lebih baik dari rencanamu. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu. Maka perhatikanlah kepada-Nya kesabaran yang indah, tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakanmu.”

(Shoidul Khotir 1/205)

“Terkadang jalan hidup tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi berkat usaha dan niat baik pasti itu semua bisa jadi cerita yang terbaik”

(Prilly Latuconsina)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai :

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Yudhi Setyawan, S.H. dan Ibu Endraswari Widyastuti, S.E. yang ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan diri, mereka berdua percaya pada diri saya. Terima Kasih banyak atas semua doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta segala pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun, sehingga saya bisa berada pada titik ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan bahagia selalu, Aamiin...

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pasa kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan masukan dan arahan selama perkuliahan.

4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan, meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan, meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif.
9. Kepada Ibu Fraulein Intan Suri, M.Si selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung, Ibu Nurullia Febrianti, S.Pt., M.Si. dan Bapak Iip Sugiharta, M.Si. selaku Auditor pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
10. Kepada Kakak dan Adikku tersayang Adiansyah Surya Yudhistira, S.H. dan Akhtar Surya Rausan Fikri yang sudah menemani sehari-hari, menjadi kakak dan adik yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih atas semua cinta yang begitu luar biasa serta segala bentuk dukungan sehingga saya bisa berada di titik ini. Semoga kalian diberikan kelancaran, kesuksesan serta kebahagiaan dalam menjalani hidup.
11. Kepada sepupu saya Hadian Febrizki Surya Aditya, S.IP. dan Anita Suryo Wijayanti, S.E. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, nasihat, doa serta meluangkan waktu untuk menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala hal dan rencana.

12. Kepada teman seperjuangan saya Fegita Maharanny, terima kasih selalu ada dan selalu menjadi tempat cerita dalam hal apapun. Terima kasih atas segala dukungan, kebaikan, dan membantu dalam menghilangkan pikiran-pikiran yang menghalangi penulisan skripsi ini. Mari kita terus berproses bersama untuk mencapai apa yang kita impikan. Semoga kita selalu berteman baik dan semoga Allah SWT memberikan kelancaran atas rencanamu dan kebahagiaan dalam hidupmu.
13. Kepada sahabat saya Hendy Adiyansa, Terima kasih selalu ada dan selalu menjadi tempat cerita dalam hal apapun. Terima Kasih atas segala doa, semangat, dukungan yang tidak hentinya dan kesabaran kepada saya dari dulu hingga sekarang. Semoga kita tetap menjadi teman baik dan semoga Allah SWT permudah segala urusanmu dan rencanamu dalam segala hal.
14. Kepada sahabat saya Alike Damayanti, Terima kasih selalu ada dan selalu menjadi tempat cerita dalam hal apapun. Terima Kasih atas segala doa, semangat, dukungan yang tidak hentinya. Semoga kita tetap menjadi teman baik dan semoga Allah SWT permudah segala urusanmu dan rencanamu dalam segala hal.
15. Kepada sahabat saya Luh Yuke Ariyanti, terima kasih selalu ada dan selalu menjadi tempat cerita dalam hal apapun. Terima Kasih atas segala doa, semangat, kebahagiaan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Mari kita terus berproses bersama-sama. Semoga kita selalu berteman baik dan semoga Allah SWT permudah segala urusanmu dan rencanamu dalam segala hal.
16. Kepada teman-teman saya lainnya Nadhifah, Aprillia Irsan, Adelia Putri, Tiana, Khoirun Nisa, Nanda Fitri, Devi, Aldi, Rido, Cindy, Alya, Nisa, Bintang, Tyfanny dan Adisti, Terima kasih atas segala dukungan dan semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih kepada kalian kerana dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada diriku sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih gita karena

kamu terus berusaha keras, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran dan selalu sabar serta menikmati setiap proses ini. Semoga ini awal dari kebahagiaan dan kesuksesanmu.

19. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya tugas akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Aamiin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan pada skripsi ini agar skripsi ini lebih baik. Semoga tugas akhir skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Januari 2025

Penulis

Regita Surya Prameswari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Halal dan Haram.....	9
2.1.1 Pengertian Halal	9
2.1.2 Kriteria Halal.....	10
2.1.3 Pengertian Haram dan Kategori Haram.....	11
2.2 Tinjauan Umum tentang Produk Halal	13

2.2.1	Pengertian Produk Halal	13
2.2.2	Unsur – Unsur Produk	13
2.3	Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal.....	14
2.3.1	Pengertian Sertifikasi Halal	14
2.3.2	Awal Mula Kebijakan Sertifikasi Halal	15
2.3.3	Manfaat Lebelisasi Halal	16
2.3.4	Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikasi Halal.....	16
2.4	Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal.....	17
2.4.1	Pengertian Jaminan Produk Halal dan Dasar Hukumnya	17
2.5	Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	18
2.5.1	Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	18
2.5.2	Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	20
2.6	Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	21
2.6.1	Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	21
2.6.2	Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22
2.7	Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....	23
2.7.1	Pengertian Efektivitas Hukum	23
2.7.2	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	24
2.8	Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Tipe Penelitian	28
3.3	Pendekatan Masalah.....	29
3.4	Data dan Sumber Data	29
3.5	Metode Pengumpulan Data	30
3.6	Metode Pengolahan Data	32
3.7	Analisis Data	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung	33
4.1.1 Proses Pengajuan Sertifikasi Halal.....	39
4.1.2 Proses Verifikasi Dokumen Pengajuan Sertifikasi Halal	46
4.1.3 Proses Inspeksi Lapangan (audit) dalam Pengajuan Sertifikasi Halal di Kota Bandar Lampung.....	48
4.1.4 Proses Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat Halal di Kota Bandar Lampung	50
4.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung.....	52
4.2.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Bandar Lampung	52
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Bandar Lampung.....	55
V. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Survei Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung	35
Gambar 2 Survei Konsumen di Kota Bandar Lampung	37
Gambar 3. Website Sihlal	46
Gambar 4. Matriks Bahan	48
Gambar 5. Penetapan MUI dan Sertifikat Halal.....	52

DAFTAR LAMPIRAN**Halaman**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung	62
Lampiran 2 Wawancara bersama Ibu Fraulein Intan Suri, M.Si selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung.....	62
Lampiran 3 Wawancara bersama Ibu Nurullia Febrianti, S.Pt., M.Si selaku Auditor pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung .	62
Lampiran 4 Wawancara bersama Bapak Iip Sugiharta, M.Si selaku Auditor pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung.....	62
Lampiran 5 Daftar pertanyaan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung	62
Lampiran 6 Daftar pertanyaan kepada konsumen di Kota Bandar Lampung	62
Lampiran 7 Penetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI).	62
Lampiran 8 Sertifikasi Halal	62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan berlabel halal atau sertifikasi halal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas, keamanan dan kesehatan produk yang akan dikonsumsi. Indonesia merupakan pasar utama dalam bidang perdagangan produk halal di dunia dan memiliki potensi untuk mengembangkan industri halal untuk memenuhi permintaan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan terutama Indonesia yang menurut data memiliki banyak sekali penduduk yang beragama muslim.

Menurut Badan pusat statistik (BPS) penduduk yang ada di negara Indonesia pada tahun 2023 adalah sebanyak 278.696 juta jiwa yang tersebar di berbagai wilayah di negara Indonesia.¹ Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mencatat mengenai penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam hingga akhir tahun 2023 adalah sebanyak 244,41 juta jiwa yang di mana jumlah tersebut setara dengan 87,1% dari populasi di dalam negeri. Oleh karena itu sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam industri pangan terutama juga yang ada di kota Bandar Lampung yang dimana mayoritas penduduknya adalah yang beragama Islam.

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2022-2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada tanggal 15 April 2024 pukul 20:15.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.202,07 ribu jiwa dan sebanyak 93,6% dari data jumlah penduduk di atas adalah beragama Islam.² Negara Indonesia dilihat dari data di atas merupakan negara yang dimana sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam dan Indonesia merupakan negara yang menjamin penduduknya dalam hal memilih agama atau kepercayaan. Hal ini dimuat dalam Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.³ Arti dari Pasal ini adalah dimana negara menjamin dan memberi kebebasan pada tiap penduduk atau warga negaranya untuk memilih kepercayaan atau agama dalam hal beribadah, dalam hal ini negara akan menjamin, melindungi, membina dan mengarahkan penduduknya sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.⁴

Di dalam agama Islam, mengajarkan tentang kebersihan dan kebaikan dalam segala aspek, contohnya dalam hal barang- barang serta penggunaannya hingga dalam aspek makanan. Islam memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang bersih, baik dan suci.⁵ *Al- Qur'an* dan *Hadist* sebagai sumber hukum pada agama Islam juga mengatur bahwa terdapat bahan- bahan atau makanan yang halal untuk digunakan dan haram untuk digunakan. Oleh karena itu, umat Islam perlu melakukan seleksi dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Seorang Muslim tidak diperkenankan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang status halalnya belum diketahui dengan jelas. Halal dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, objek, atau perilaku dimana individu memiliki kebebasan memilih melakukan perbuatan tersebut.⁶ Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal

² Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) 2022-2024*, <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 08:32.

³ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, (No. 2. 2020) hlm 307.

⁴ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 8

⁵ Siti Nur Azizah, *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), hlm 51

⁶ Purnawan Pontana Putra, *Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik, dan Obat-Obatan*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023), hlm.2

adalah wajib hukumnya bagi umat yang beragama Islam. Seseorang yang menjalankan syariat agamanya dengan baik dan melaksanakan kewajiban agamanya secara sungguh-sungguh seperti menjaga makanan, minuman, memakai ataupun melakukan suatu perkara, maka halal akan mendatangkan kedamaian.⁷

Pengertian halal adalah hukum yang membolehkan atau diperintahkan untuk memakannya, meminumnya serta menggunakannya. Sedangkan untuk arti haram sendiri adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas.⁸

Contoh bahan haram :

- i. Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (segar ataupun olahan)
- ii. Khamr (minuman beralkohol) .
- iii. Darah.
- iv. Bangkai.
- v. Bagian dari tubuh manusia , binatang buas, anjing.⁹

Halal bukan hanya penting bagi konsumen yang beragama Islam saja, tapi juga beragama yang lain, dikarenakan saat suatu pelaku usaha atau suatu produk yang sudah terdaftar sebagai produk halal maka produk tersebut sudah dijamin bersih dan aman mulai dari segi pengemasan, bahan baku, tempat produksi (lokasi produksi) dan yang lainnya, hal ini menjamin bahwa suatu produk aman untuk diperjualbelikan di masyarakat luas. Oleh karena hal tersebut, Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen mengenai suatu produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang berlaku bagi para pelaku usaha dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan dibantu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan/pengujian terhadap

⁷ Astuti Mairinda, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta:GuePedia,2021), hlm.19

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana,2013), hlm.110

⁹ Nurhalima Tambunan, Manshuruddin, *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam*, CV.Cattleya Darmaya Fortuna, hlm.11

kehalalan suatu produk, hal ini sudah diatur pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dianggap masih kurang mematuhi aturan mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang pelaku usaha produksi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat sertifikasi halal oleh pelaku usaha, yaitu seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai syarat atau dokumen mengenai pengajuan sertifikasi halal, karena biaya yang cukup mahal, proses sertifikasi halal yang cukup memakan waktu, serta kurangnya sosialisasi dari lembaga jaminan produk halal mengenai sertifikasi halal. Oleh karena ini, penulis tertarik untuk menyorot Usaha Mikro dan Kecil dalam kewajiban sertifikasi halal.

Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan usaha mikro dan usaha kecil:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, yaitu dengan modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan jumlah omset maksimal Rp. 2.000.0000.000 (dua miliar rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, yaitu memiliki modal lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) dan jumlah omset lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang menjelaskan mengenai tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang berbunyi :

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk , dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹⁰

Kehadiran peraturan ini memberikan perlindungan terhadap konsumen yang sebagaimana tertera di dalam UU JPH (Jaminan Produk Halal) dan peraturan ini juga menjamin kepastian hukum, bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sama – sama diikat dan didasarkan pada aturan hukum yakni mengenai labelisasi halal pada bagian produk.¹¹ Sertifikasi halal juga telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang didalamnya juga membahas mengenai pelaksanaan dari jaminan produk halal. Sejak dikeluarkan dan di sahkannya peraturan perundang- undangan mengenai jaminan produk halal ini semua produk yang beredar di masyarakat luas harus mencantumkan sertifikat halal pada kemasan produknya, dalam mencantumkan logo halal juga diharapkan para pelaku usaha meletakkan label halal di tempat yang mudah terlihat dan dibaca. Namun, apabila terdapat kandungan dalam produk yang bersifat nonhalal maka pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda bahwa produk tersebut non-halal.¹²

Dalam peraturan ini mengatur beberapa hal mengenai beberapa hal, contohnya bagaimana suatu hewan di sembelih berdasarkan syariat, pemisahan antara lokasi, bahan, bumbu, alat, yang digunakan untuk produk halal dengan produk yang tidak halal, penanganan dalam penyimpanan bahkan hingga sanksi yang akan diberikan jika ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan yang tertera

¹⁰ Bambang Sugeng Ariandi Subagyono, dkk., *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) hlm 8-9.

¹¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) hlm 3.

¹² Bambang, dkk. *op. cit.*, hlm 19

tersebut.¹³Selain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*” dalam peraturan perlindungan konsumen ini juga diatur mengenai hak-hak dan kewajiban baik dari pihak konsumen maupun dari pihak pelaku usaha. Karena sesungguhnya, perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antar masyarakat dan negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat, yakni hubungan antara produsen konsumen.¹⁴

Namun, hingga munculnya peraturan tersebut pada praktiknya masih banyak sekali pelaku usaha yang belum menerapkan aturan mengenai labelisasi halal pada produknya, bahkan terkadang ada saja pelaku usaha yang mencantumkan logo halal namun pada kenyataannya, produknya belum terdaftar atau belum bersertifikat halal. Seharusnya bersertifikatnya suatu produk sangatlah penting bagi konsumen karena sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen, terutama konsumen muslim yang dimana kita tau bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Contohnya seperti kasus yang terjadi saat kedai es krim dan teh Mixue yang menggunakan logo halal namun ternyata kedai Mixue belum memiliki sertifikat halal. Dalam hal ini, seharusnya kedai Mixue tidak boleh memasang atau menempel logo halal. Logo halal hanya diperbolehkan ditempel atau dipasang untuk yang sudah memiliki sertifikat halal.

Pada Tahun 2023, dilihat dari data yang ada pada Badan Pusat Statistik banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Bandar Lampung ada sebanyak 30.940 unit usaha UMKM.¹⁵ Namun, mengenai pendaftaran sertifikat

¹³ M.Kholid Muslih, Ti'an Nur Ma'rifat & Imroatul Istiqomah, 2020, *Agroindustri Halal*. UNIDA Gontor Press. hlm 157.

¹⁴ Zulham, *op. cit.*, hlm 7.

¹⁵ Badan Pusat Statistik. Kabupaten Pringsewu “*Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2021-2023*”

halal di kota Bandar Lampung masih belum mencapai 50% dari total jumlah UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Jumlah UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dimana pelaku usaha yang sudah mengajukan sertifikasi halal adalah sebanyak 10.377 pelaku usaha yang sudah mengajukan produknya.¹⁶ Dilihat dari data diatas, terjadi ketimpangan yang sangat terlihat, dimana ternyata pada praktiknya masih banyak sekali pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan produknya untuk bersertifikat halal.

Maka berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung ?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung ?

<https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/9/345/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 10:06.

¹⁶ Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c>, diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 10:31.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam hukum keperdataan yang terkait mengenai perlindungan konsumen yang dimana konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan suatu produk, salah satunya adalah dengan sertifikasi halal. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan para pelaku usaha wajib memberikan informasi mengenai produknya dengan benar dan jelas.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, dengan dilakukannya penelitian mengenai sertifikasi halal oleh UMKM di Kota Bandar Lampung atas berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat memperluas khazanah keilmuan dan pengembangan hukum perlindungan konsumen.
- b. Secara Praktis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sebuah produk tersertifikasi halal karena sebagai bentuk perlindungan konsumen dan terdapat juga hak konsumen atas keamanan dan keselamatan suatu produk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Halal dan Haram

2.1.1 Pengertian Halal

Islam memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek makanan yang di mana Islam memberikan syarat bahwa makanan dalam Islam haruslah memenuhi dua syarat yaitu halal dan *Thayyib*. Di dalam agama Islam, manusia dalam mengkonsumsi sesuatu dibagi atas dua yaitu makanan haram dan halal menurut *Alquran*. Halal berarti terbebas dari segala bentuk yang telah diharamkan di dalam Islam, seperti, darah, bangkai, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Umat yang beragama Islam hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang juga bersifat *thayyib*, yaitu baik untuk tubuh dan kesehatan manusia. Di mana kita sebagai umat manusia tidak boleh memakan makanan yang merusak tubuh, kesehatan akal dan kehidupan manusia. Selain itu, umat muslim juga tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan yang cara mendapatkannya secara haram, seperti merampok, mencuri, dan perbuatan haram lainnya.¹⁷

Halal terbagi dua yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses yaitu pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak habis digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal baik berasal dari tumbuhan dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah.¹⁸

¹⁷Institut Agama Islam Sahid, “*Halal dan Thayyib Sebagai Syarat Makanan Islami (Menyikapi Berita Klepon Bukan Makanan Islami)*”, <https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/>, diakses Pada Tanggal 22 Maret 2024 Pukul 10:09

¹⁸ Nurlaela,dkk, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Pustaka Almada, 2021)hlm 33

Halal berdasarkan substansi yakni:

1. Tidak mengandung daging babi atau binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya
2. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.

2.1.2 Kriteria Halal

Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halo cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya:¹⁹

a. Halal Zatnya

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at- Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

"Barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan olehnya"

Maka isi hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apapun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya, yaitu yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia terutama yang beragama muslim.

b. Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita juga harus menggunakan cara yang sah dalam memperolehnya yang sesuai dengan syariat. Allah SWT berfirman , yaitu :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

¹⁹ *Ibid.*hlm 35

Jika makanan diperoleh dengan cara yang haram meskipun zatnya halal akan tetap dikatakan haram. Adapun sebab alasan perharaman itu antara lain karena telah menjadi perampasan hak manusia oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum seperti mencuri merampok menipu. Menurut syariat, sanksi bagi pelaku adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak di kemudian hari atau sanksi di akhirat dihadapan Allah SWT.

c. Halal Cara Pengolahannya

Makanan-makanan halal dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Misalnya ketika kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan mengkonsumsi makanan yang toyyiban (yang disebut dalam Al- Quran dan hadist) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita maka makanan itu masuk kategori baik. Sedangkan, yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang tidak menjijikan, tidak membusuk ataupun rusak. Allah SWT berfirman, yaitu :

"Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapakan bagi mereka segala yang buruk".

2.1.3 Pengertian Haram dan Kategori Haram

Secara bahasa, haram berasal dari bahasa Arab *harama* yang artinya larangan. Sehingga haram bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengandung arti hukuman, dosa, dan celaan. Sementara menurut istilah, haram adalah setiap perbuatan terlarang dan tercela yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan dengan dalil yang

tegas dan pasti, serta diikuti dengan ancaman hukuman bagi pelakunya dan imbalan bagi orang yang meninggalkannya.²⁰

Haram terdiri dari beberapa kategori, yaitu :

a. Dzati dan 'Aradhi

Haram dzati yaitu secara langsung bisa dideduksi dari dalil syar'i, seperti keharaman minum minuman keras. Adapun haram 'Aradhi yaitu berkaitan dengan perbuatan yang secara dzat tidak haram, tetapi ia akan haram karena nazar atau sumpah.

b. Syar'i dan 'Aqli

Haram syar'i yaitu haram yang ditetapkan melalui dalil syar'i, seperti berbohong. Sementara haram 'Aqli yaitu haram yang ditetapkan melalui hukum akal, seperti makan makanan yang membahayakan.

c. Nafsi dan Ghairi

Haram nafsi yaitu amalan yang diharamkan karena memang pada dasarnya amalan tersebut amalan haram, seperti membahayakan orang lain yang pada dasarnya ia merupakan perbuatan haram.

Sedangkan haram gairi yaitu amalan yang keharamannya disebabkan karena menjadi pembuka bagi amalan haram lainnya, seperti menanam pohon anggur yang diniatkan untuk menyiapkan minuman keras.

d. Abadi dan Ghairuabadi

Haram abadi yaitu haram yang berlaku untuk selamanya, seperti keharaman menikah dengan ibu mertua. Sementara haram ghairuabadi haram yang dimungkinkan untuk diangkat seperti keharaman menikah dengan saudara istri (ipar) yang mana keharaman ini berlaku hanya pada saat hubungan pernikahan masih berlangsung.

²⁰ Kumparan, "Pengertian Haram dan Halal dalam Syariat Agama Islam", <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-haram-dan-halal-dalam-syariat-agama-islam-1xdcKxYkiRx/1>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 19:27.

2.2 Tinjauan Umum tentang Produk Halal

2.2.1 Pengertian Produk Halal

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian dari produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada Pasal 1 UU JPH juga dijelaskan mengenai pengertian dari Produk Halal, dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

2.2.2 Unsur – Unsur Produk

Unsur-unsur produk dipandang penting oleh konsumen yang dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek, kemasan pemberian label, dan jaminan.

a. Merek

Merupakan nama, istilah, simbol atau lambang desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas produk dan diferensiasi terhadap produk pesaing.

b. Kemasan

Merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk.

c. Pemberian label

Merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan tanda pengenal yang ada pada produk.

d. Jaminan

adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, di mana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal

2.3.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang.²¹ Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI. Hal ini penting bagi konsumen baik yang beragama muslim ataupun yang tidak beragama muslim yang ingin memastikan bahwa makanan atau produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan yang mereka anut.

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting terutama dalam dunia industri pangan. Seperti yang sudah banyak kita ketahui bahwa dalam agama Islam, memakan makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban. Oleh Karena Itu, sertifikasi halal menjadi hal yang wajib dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam industri pangan. Di dalam prosesnya juga pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal juga diperlukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal dan layak dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dari proses sertifikasi halal akan diperoleh sertifikat halal MUI untuk produk. Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis majelis ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal yang kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

²¹ Fahmi Cholid, *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.

Proses suatu produk makanan atau minuman agar termasuk dalam klasifikasi sertifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan standar hal-hal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Beberapa standar atau syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:²²

- a. Tidak mengandung babi atau mengandung produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai bahan yang sengaja ditambahkan.
- b. Daging yang digunakan berasal dari daging hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam yaitu dengan bismillah.
- c. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya tempat tersebut harus lebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.

2.3.2 Awal Mula Kebijakan Sertifikasi Halal

Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang ketentuan dan tata cara pemberian label halal pada produk yang dipasarkan. Dalam kebijakan ini menteri agama menunjuk lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik majelis ulama Indonesia atau LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi halal pada produk yang ingin dipasarkan di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya, tuntutan pasar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal, maka pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI atau lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga di bawah kementerian agama. Kebijakan ini

²² Nurlaela, dkk. op.cit, hlm 37

merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak konsumen untuk memperoleh produk halal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.²³

2.3.3 Manfaat Lebelisasi Halal

Kesadaran konsumen terhadap produk yang akan dibeli semakin lama semakin tinggi, seiring meningkatnya peran media dan proses edukasi produk oleh produsen. Manfaat negoisasi halal untuk melindungi konsumen dari tindakan curang produsen terhadap produk makanan yang diproduksinya. Munculnya label Halal yang tertera dalam kemasan produk berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk yang halal, maka dari itu setiap produsen makanan baik makanan olahan maupun olahan hendaknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang berfungsi untuk mencantumkan label halal.

2.3.4 Lembaga Yang Mengeluarkan Sertifikasi Halal

Label halal atau logo halal yang dicantumkan pelaku usaha pada kemasan produknya adalah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), perusahaan makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan yang telah diperiksa asal bahan bakunya, sumber bahan bakunya, proses produksinya dan hasil akhirnya. Namun, dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal atau bpjph yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam tugas memeriksa atau menguji kehalalan suatu produk dilakukan oleh lembaga penyelenggara halal atau LPH yang di mana lph melalui auditornya akan memeriksa dan menguji mengenai kehalalan suatu produk.

Alur Proses Sertifikasi Halal sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

1. Alur proses sertifikasi halal berawal dari pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan kelengkapan dokumen seperti data

²³ Fahmi Cholid, *op.cit.*

pelaku usaha, nama dan jenis usaha, pengolahan produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dokumen sistem jaminan produk halal.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
3. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk melalui auditor yang langsung turun ke pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian apakah suatu produk sudah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal.
4. Setelah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) telah melakukan pengujian kemudian MUI akan menetapkan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa halal dan hasil dari sidang fatwa halal akan diinformasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) apakah suatu produk tersebut dapat diberikan sertifikat halal atau tidak. Setelah MUI telah menetapkan suatu produk telah memenuhi segala standar maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menerbitkan sertifikat halal.

2.4 Tinjauan Umum tentang Jaminan Produk Halal

2.4.1 Pengertian Jaminan Produk Halal dan Dasar Hukumnya

Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dijelaskan bahwa jaminan produk halal yang disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jaminan akan produk halal merupakan hal yang penting dalam hal memberikan jaminan dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen, melihat kondisi saat ini, dimana masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk menjamin kepastian hukum masyarakat terhadap kehalalan suatu produk dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014. UU JPH pada dasarnya hanya menegaskan kembali substansi hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dengan

menitikberatkan pada upaya hukum yang secara spesifik memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam sebagai pihak yang berkepentingan dengan mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain sebagainya. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.²⁴

Pengaturan mengenai produk halal di sini menggunakan prinsip *Lex Specialis derogate legi generalis*, di mana kehadiran undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di tengah-tengah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan dan pencantuman label halal adalah sebagai ketentuan yang bersifat khusus sebagai payung hukum atas jaminan terhadap produk yang halal sehingga mengesampingkan peraturan lain yang bersifat umum. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan bahwa para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan produk halal kepada para konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap produk. Jaminan pada peraturan ini tidak hanya dalam hal makanan, namun juga dalam hal minuman, obat-obatan bahkan hingga kosmetik.

2.5 Tinjauan Umum tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

2.5.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu lembaga pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dibentuk pada Oktober pada tahun 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan

²⁴ Abdurrahman Konoras, *op.cit.*, hlm.1

oleh presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang jaminan produk halal diundangkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwasanya produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai fungsi dan tugas untuk menjamin kehalalannya suatu produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia.²⁵

Visi dari BPJPH adalah:

“Menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia”

Misi :

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas.
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.
3. Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal.

Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerjasama dengan kementerian dan atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan komite fatwa produk halal. BPJPH juga melaksanakan kerjasama internasional dalam jaminan produk halal.²⁶

²⁵ Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jendral Perbendaharaan. *“Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”*. <https://bludjpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=229> Diakses pada 30 September 2024 pukul 18:46.

²⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama RI. *“Tentang BPJPH”*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> Diakses pada 30 September 2024 pukul 19:04.

Beberapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di Lampung adalah sebagai berikut :

NO	Nama Lembaga Pemeriksa Halal
1	LPH LPPOM MUI Lampung
2	LPH UIN Raden Intan Lampung
3	LPH Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung
4	LPH PT SUCOFINDO
5	Pusat Halal ITERA

2.5.2 Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang Jaaminan Produk Halal disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar prosedur dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.
4. Melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi edukasi dan publikasi produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap jph, serta
9. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana yang telah dimaksud pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tetang Jaminan Produk Halal bekerjasama dengan beberapa lembaga yaitu, Kementerian Agama atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.6 Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.6.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, yaitu dengan modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan jumlah omset maksimal Rp. 2.000.0000.000 (dua miliar rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini, yaitu memiliki modal lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) dan jumlah omset lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Salah satu tujuan dari adanya UMKM adalah menumbuhkembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Maksud dari hal ini adalah UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.²⁷

2.6.2 Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Seiring dengan berkembangnya zaman, mulai banyak bermunculan mengenai berbagai macam jenis dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu²⁸ :

1. Usaha Kuliner

Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang paling banyak diminati oleh berbagai pelaku usaha adalah sektor kuliner, hal ini disebabkan oleh kebutuhan modal awal yang relatif rendah untuk memulai jenis usaha ini. Contohnya seperti *frozen food*, minuman, bahkan bahan bakunya.

2. Usaha Fashion

Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kedua berfokus pada sektor *fashion*. Pada hal ini mencakup pembuatan dan penjualan pakaian beserta seluruh produk pendukungnya, seperti aksesoris, topi, dan alas kaki. Dalam konteks ini, tidak diwajibkan untuk memproduksi barang fashion secara mandiri. Pelaku UMKM dapat berpartisipasi dalam industri ini melalui berbagai model bisnis, termasuk sebagai reseller atau dengan mengimpor pakaian thrift.

3. Usaha Kecantikan

Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ketiga berfokus pada kecantikan. Pelaku UMKM dapat menjual produk seperti *make up* atau *skincare*.

²⁷ Erna Listyaningsih, Apip Alansori, *UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta : Penerbit Andi,2020). Hlm 3.

²⁸ Tim Amarta, *Pengertian UMKM, Jenis, Fungsi dan Cara Mendaftarnya*, <https://amartha.com/blog/work-smart/pengertian-umkm-jenis-fungsi-dan-cara-mendaftar/> Diakses Pada 11 November 2024 Pukul 23:00.

4. Usaha Agribisnis

Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang keempat berfokus pada bidang pertanian. Beberapa produk agribisnis yang dapat dijual oleh pelaku usaha adalah hasil kebun, bibit tanaman, pot.

5. Usaha Otomotif

Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang keempat berfokus pada bidang otomotif dan banyak diincar oleh kalangan muda. Produk yang bisa dijual oleh pelaku usaha adalah seperti *speaker*, jok motor, jok mobil, rental mobil, rental motor dan sebagainya.

2.7 Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

2.7.1 Pengertian Efektivitas Hukum

Kata Efektivitas berasal dari kata efektif yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan Efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana dia diperankan untuk memantau. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, sedangkan efektivitas hukum tingkat sejauh mana suatu kaidah hukum dapat mencapai tujuannya dalam masyarakat. Suatu hal dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.²⁹ Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.³⁰ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu

²⁹ Laudia Tysara. Liputan 6, " *Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya*". <https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya?page=3>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 9:11

³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia,1976). hlm.40

biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar suatu masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa dalam bentuk sanksi negatif ataupun sanksi positif yang maksudnya menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela.³¹ Secara sederhana, dapat dikatakan, bahwa seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum.³²

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum akan bersinggungan pula dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan orang harus berbuat, harus mematuhi dan menerapkan sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas Hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma Hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³³

2.7.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 aspek yang akan menjadi faktor dalam mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu : Faktor hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat dan faktor penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Suatu hukum dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika dalam berlakunya hukum tersebut mengikuti asas-asas yang sesuai untuk hukum tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat dikatakan efektif. Hukum bisa menjadi gangguan terhadap penegakan hukum juga bisa dikarenakan ketidakjelasan di

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya CV,2019). hlm.2

³² *Ibid*, hlm.5

³³ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya. Hlm.2

dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³⁴

2. Faktor Sarana (Fasilitas)

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang diharapkan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung maka implementasi suatu hukum dalam masyarakat akan berjalan tidak optimal.³⁵

3. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap implementasi suatu hukum dapat terwujud apabila masyarakat telah memahami atau memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka dengan baik, maka mereka akan mengetahui pula mengenai adanya aktivitas hukum yang dapat melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.³⁶

4. Faktor Budaya Masyarakat

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud merupakan konsep-konsep yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan yang dianggap buruk (sehingga dihindari).³⁷

5. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum di dalam masyarakat. Penegak hukum bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan optimal, selain itu penegak hukum juga harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mensosialisasikan aturan hukum baru dan menjadi teladan bagi masyarakat.


³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) hlm. 17.

³⁵ *Ibid*, hlm 37

³⁶ *Ibid*, hlm 56

³⁷ *Ibid*, hlm 60

2.8 Kerangka Pikir



Keterangan Kerangka Pikir :

Di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014 telah dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk Jaminan dan Kepastian Hukum bagi masyarakat terutama yang beragama Islam, namun kepastian ini tidak hanya bagi masyarakat yang beragama Islam tapi juga bagi masyarakat lainnya. Pada peraturan ini menjelaskan mengenai sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap produk yang diperjualbelikan di masyarakat dan dalam peraturan ini juga menjelaskan mengenai tujuan dari Jaminan Produk Halal (JPH) guna memberikan kenyamanan dan keamanan serta keselamatan masyarakat baik yang beragama Islam atau agama lainnya dalam menggunakan produk.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga memberikan perlindungan pada konsumen baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, karena jika pelaku usaha telah melakukan

sertifikasi halal sudah dapat dipastikan bahwa produk yang diperjualbelikan sudah pasti aman karena sudah melewati segala tahapan dan persyaratan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Namun, Jika pelaku usaha masih belum mendaftarkan sertifikasi halal atau melakukan pencantuman label halal tanpa mengajukan sertifikasi dan produknya tidak terdaftar maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi sesuai yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris (terapan) menurut AbdulKadir Muhammad adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif- empiris berupa produk perilaku hukum.³⁸ Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian:³⁹

- 1) Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- 2) Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini akan mengkaji mengenai permasalahan dan menganalisis dengan melihat norma atau peraturan perundang-undangan, literatur serta melihat penerapan dari Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam hal sertifikasi halal yang dilakukan pelaku usaha. Pada penelitian ini juga melihat hal hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaku usaha di Kota Bandar Lampung melakukan sertifikasi halal.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk

³⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 132.

³⁹ *Ibid.*

memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan mengkaji mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di dalam pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha.

3.3 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan masalah menggunakan *non judicial case study*. *Non judicial case study* adalah pendekatan hukum pada peristiwa hukum tertentu atau pada suatu kasus hukum yang tidak ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.⁴¹ Pendekatan ini berdasarkan pada data primer yaitu Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Pada penelitian ini, adapun data yang akan digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti akan melakukan wawancara dan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data

⁴⁰ *Ibid*, hlm 50

⁴¹ *Ibid*, hlm 149

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bahan hukum atau data sekunder terdiri atas bahan hukum primer sekunder dan tersier. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya, seperti:
 - a. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - b. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- b. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari ilmu pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum ,teori para ahli, dan literatur literatur lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang dibahas atau dikaji.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan yang digunakan dalam bahan hukum tersier ini seperti artikel, surat kabar, internet ataupun kamus-kamus yang masih berhubungan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah buku-buku hukum, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Tujuan dari studi

kepastakaan ini adalah untuk memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode dalam pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen, arsip, laporan serta keterangan yang dapat mendukung jalannya penelitian. Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan beberapa dokumen seperti sertifikat halal dan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

c. Wawancara

Wawancara dengan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴² Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada auditor yang ada di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung dikarenakan, sebagai auditor para narasumber lebih menguasai mengenai sertifikasi halal karena langsung turun kelapangan dalam melakukan pengujian suatu produk. Kemudian, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada beberapa pelaku usaha dan beberapa konsumen agar melihat sumber dari berbagai pandangan.

d. Kuesioner

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi beberapa pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban, tanggapan, bahkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.⁴³ Pada penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta konsumen di Kota Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dalam pada penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan bentuk *Purposive Sampling*, dimana peneliti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha,

⁴² Gulo. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1,2002), hlm 119

⁴³ Muhammad Muhyi, Hartono, dkk. *Metodologi Penelitian* (Surabaya : Adi Buana Press, 2018) hlm.54

seperti produk yang diperdagangkan harus dalam bidang makanan dan pelaku usaha harus berlokasi di Kota Bandar Lampung.⁴⁴ Pada penelitian ini ada sebanyak 40 responden (pelaku usaha) yang telah menjawab kuisisioner dan hasil dari kuisisioner tersebut akan menjadi bahan informasi dalam penelitian ini.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul dengan baik melalui studi pustaka Dan studi wawancara maka data tersebut akan diolah melalui pengolahan data. Metode pengolahan data yang diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah data data yang diperoleh sudah lengkap, jelas dan sudah sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi Data, dilakukan dengan cara memasukkan data-data yang telah didapatkan guna memudahkan menganalisis data yang telah diterima.
- c. Penyusunan Data, kegiatan ini dimaksudkan untuk menempatkan data dalam suatu susunan yang sistematis serta menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi yang sistematis berdasarkan kerangka pikir yang telah ada.

3.7 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisis cara kualitatif dan bersumber dari sumber hukum dan sumber tertulis lainnya. Dengan analisis kualitatif juga akan mendeskripsikan data dalam bentuk yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982) hlm.196

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*, hlm 127

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dengan melakukan penelitian pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung dan melakukan penyebaran pertanyaan melalui *gform* pada pelaku usaha dan pada konsumen dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung oleh pelaku usaha mikro dan kecil masih belum terlaksana dengan cukup baik. Pada pelaksanaannya masih banyak sekali pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandar Lampung yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang pelaku usaha perjualbelikan. Sebenarnya, dalam pelaksanaannya pelaku usaha sudah banyak yang mengetahui mengenai semua produk yang diedarkan di Indonesia semuanya wajib bersertifikasi halal. Namun, banyak pelaku usaha yang memiliki kendala dalam hal pengajuan dan proses sertifikasi halal tersebut. Kendala dalam pengajuan, seperti pelaku usaha yang kurang pemahaman mengenai pendaftaran sertifikasi halal sehingga merasa bingung dan kesulitan, pelaku usaha yang memiliki kendala dari segi biaya dan segi dokumen yang dianggap sangat banyak dan cukup rumit. Pelaku usaha dan konsumen mengetahui bahwa sebenarnya sertifikasi halal dalam suatu produk merupakan salah satu hal yang penting bagi menjamin kehalalan suatu produk dan mejamin bahwa suatu produk tersebut aman bagi konsumen. Bahkan, pelaku usaha di Kota Bandar Lampung yang sudah bersertifikasi halal mengakui bahwa dengan bersertifikasi halalnya produk mereka bisa memberikan dampak positif bagi usahanya. Salah satu contoh dampak positifnya adalah meningkatnya penjualan.

2. Dari pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang belum terlaksana dengan baik, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat terlaksananya sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro kecil di Kota Bandar Lampung ini, yaitu sebagai berikut :
 - a) Faktor Pendukung dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung :
 - 1) Faktor Hukum, hukum sudah cukup kuat dan ketentuan sudah dicantumkan dengan jelas dan mudah difahami.
 - 2) Faktor Sarana (Fasilitas), Lembaga halal yang memberikan pelayanan seperti konsultasi serta adanya program sertifikasi halal gratis.
 - 3) Faktor Masyarakat, populasi penduduk Islam dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang kehalalannya sudah terjamin.
 - 4) Faktor Penegakan Hukum, lembaga yang berwenang dalam menangani pelanggaran sudah cukup tegas dalam melakukan pengawasan dan tindakan jika terjadi pelanggaran.
 - b) Faktor Penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Bandar Lampung :
 - 1) Faktor Masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap pengajuan sertifikasi halal diakibatkan kurangnya sosialisasi.
 - 2) Faktor Budaya Masyarakat, Kurangnya kepatuhan para pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Salah satu yang menjadi alasan adalah biaya pengajuan sertifikasi halal.
 - 3) Faktor Penegakan Hukum, kurangnya tindakan tegas pada pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Saran kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandar Lampung untuk bisa lebih memperhatikan kewajiban mengenai sertifikasi halal sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana pada Pasal 4 dijelaskan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia. Seharusnya, dengan adanya peraturan ini pelaku usaha bisa melakukan sertifikasi halal pada produknya. Hal ini dikarenakan demi memberikan keamanan dan memberikan jaminan kehalal suatu produk kepada konsumen terutama konsumen yang beragama muslim.

Jika pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandar Lampung memiliki produk yang pengolahannya tanpa menggunakan hewan sembelihan maka bisa mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

2. Saran kepada lembaga terkait sertifikasi halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), diharapkan untuk bisa lebih bisa mensosialisasikan mengenai prosedur, aturan serta pemahaman lain yang berkaitan dengan pentingnya sertifikasi halal. Penulis juga menyarankan bahwa untuk lembaga terkait bisa melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Bandar Lampung mengenai kemudahan dalam sertifikasi halal dan menjelaskan serta mempertahankan program-program yang bisa menjadi alternatif pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produknya, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfianika, Ninit. 2018. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Deepublisher.
- Azizah, Siti Nur. 2022. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Listyaningsih, Erna, Apip Alansori. 2020. *UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mairinda, Astuti. 2021. *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: GuePedia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Iltiham, Fahmul, Muhammad Nizar. 2019. *Label Halal Bawa Kebajikan*. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan.
- Muhyi Muhammad, Hartono, Sunu Catur, Sumardi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Surabaya : Adi Buana Press.
- Muslih, M. Kholid, M.A, Ti'an Nur Ma'rifat & Imroatul Istiqomah. 2020. *Agroindustri Halal*. UNIDA Gontor Press.
- Nurlaela, Haris Hamid, Muh Arfah Pettenreng. 2021. *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Pustaka Almada.
- Putra, Purnawan Pontana. 2023. *Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik, dan Obat-Obatan*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soekanto, Soerjono. 2019. *Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyono Bambang S.A., Zahry Vandawati, Indira Retno A. 2020. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Tambunan, Nurhalima, Manshuruddin. *Makna Makanan Halal dan Baik Dalam Islam*. CV. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wajdi, Farid, Diana Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham. 2018. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

C. Situs Web

Badan Pusat Statistik. “ *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa) 2022-2023*”. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>. Diakses pada tanggal 15 April 2024 pukul 20:15.

Badan Pusat Statistik. “ *Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) 2022-2024*”. <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/801/1/jumlah->

[penduduk-menurut-kabupaten-kota.html](#). Diakses pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 08:32

Badan Pusat Statistik.Kabupaten Pringsewu “ *Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2021-2023*”<https://pringsewukab.bps.go.id/indicator/9/345/1/jumlah-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung.html>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 10:06.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 10:31.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. “*Tentang BPJPH*”. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> Diakses pada 30 September 2024 pukul 19:04.

Dian Hadiyatna, Antara Lampung. “ *Kemenag: Capaian sertifikasi halal Lampung capai 93.948 produk*”
<https://lampung.antaranews.com/berita/697545/kemenag-capaian-sertifikasi-halal-lampung-capai-93948-produk>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10:22.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jendral Perbendaharaan. “*Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*”.
<https://bludjpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=229>
Diakses pada 30 September 2024 pukul 18:46.

Disperindag. “*Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”.

Firdilla Kurnia. Daily Social. “*Metodologi Penelitian: Pengertian Menurut Para Ahli, Manfaat, dan Jenisnya*”. <https://dailysocial.id/post/metodologi-penelitian>

Institut Agama Islam Sahid. “*Halal dan Thayyib Sebagai Syarat Makanan Islami (Menyikapi Berita Klepon Bukan Makanan Islami)*”.
<https://inais.ac.id/halal-dan-thayyib-sebagai-syarat-makanan-islami/>.
Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 10:09.

Kumparan. “*Pengertian Haram dan Halal dalam Syariat Agama Islam*”.
<https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-haram-dan-halal-dalam->

syariat-agama-islam-1xdcKxYkiRx/1. Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 19:27.

Laudia Tysara. Liputan 6. ” *Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan , Ketahui Ukurannya*”.

<https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya?page=3>. Diakses pada 22 Maret pukul 09:11

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Raden Intan Lampung. <https://pklh.radenintan.ac.id/lp3h/tentang-sehati/> Diakses pada Tanggal 30 September 2024

Tim Amartha, Pengertian UMKM, Jenis, Fungsi dan Cara Mendaftarnya, <https://amartha.com/blog/work-smart/pengertian-umkm-jenis-fungsi-dan-cara-mendaftar/> Diakses Pada 11 November 2024 Pukul 23:00.

D. Jurnal

Bahri, Ainul, *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Analisis Hukum. (Vol. 2 No 2, 2021)

Cholid, Fahmi. 2023. *Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya

Nur Fitriyani Siregar , *Efektivitas Hukum*, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.

Purnawan Pontana Putra, 2023. *Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik, dan Obat-Obatan*. Wawasan Ilmu.

Subagyono Bambang S.A., Trisadini,P., Zahry, V., Fiska, S & Indira R (2020). *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 20 (2), 306-327.